



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ANTARA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR. SOEBANDI JEMBER DENGAN KELUARGA
PASIEN YANG AKAN DIOPERASI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas guna menyelesaikan Program Studi S-1 dalam bidang Ilmu Hukum

Asal :	Hadiah	Klass
	Pembelian	2004.04
	06 FEB 2008	WEN
Oleh :		K
Oleh Katalog :		C

DIAH RETNO WINARNI
NIM. C10095002

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa Pembimbing I adalah saudara,
Nama : SUHARTATI S., S.H., M.HUM.
NIP : 130 890 062,
telah meninggal dunia, maka skripsi ini tidak ditandatangani oleh beliau selaku Pembimbing I.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Januari 2008

Yang menerangkan
PEMBANTU DEKAN I



Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2001 adalah saudara,

Nama : SOEWONDHO, S.H., M.S.,

NIP : 130 879 632,

telah meninggal dunia, maka skripsi ini tidak ditandatangani oleh beliau selaku Dekan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Januari 2008

Yang menerangkan
DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER





KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985


PERSETUJUAN**DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :**

hari : Rabu,
tanggal : 28,
bulan : Februari,
tahun : 2001.

**DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

PANITIA PENGUJI :**KETUA,**


PURNOMO, S.H.
NIP 130 516 487

SEKRETARIS,

I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP 130 532 005

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **SUHARTATI S., S.H., M.Hum.** ()
NIP 130 890 062

2. **ASMARA BUDI DYAH D. S., S.H.** ()
NIP. 130 808 987

PENGESAHAN

DISAHKAN SKRIPSI DENGAN JUDUL :


**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ANTARA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEBANDI JEMBER DENGAN
KELUARGA PASIEN YANG
AKAN DIOPERASI**

Oleh

DIAH RETNO WINARNI
NIM. 10095002

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,



SUHARTATI S., S.H., M.Hum.
NIP 130 890 062

ASMARA BUDI DYAH D.S., S.H.
NIP 131 808 987

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001
DEKAN,

SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

MOTTO

“Yang paling cerdas dan paling pintar ialah orang yang paling banyak mengingat akan mati.

Ingat akan mati mengurangi bahaya-bahaya, kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa”

(dikutip dari buku “HIDUP SESUDAH MATI” oleh BEY ARIFIN)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

Ayahanda Harianto dan Ibunda Suryanti tercinta dan tersayang yang telah membimbing dan mengasuh serta memberikan segala pengorbanan dan kasih sayang yang tak terbalas apapun.

Untuk almamater tercinta yang telah memberi ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W. T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEBANDI JEMBER DENGAN PIHAK KELUARGA PASIEN YANG AKAN DIOPERASI”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak akan luput dari kesalahan dan kealpaan, maka wajarlah seandainya skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum dapat dikatakan sempurna. Karena itu merupakan suatu kebanggaan. bagi penulis apabila ada kritik atau saran-saran yang ditujukan kepada penulis, sebab kritik maupun saran-saran yang baik merupakan bekal untuk melangkah ke jalan yang lebih sempurna.

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Suhartati S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dengari penuh kesabaran dan ketelitiannya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Asmara Budi Dyah D.S., S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah dengan sabar dan teliti membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Purnomo, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak I.G.A.N, Dirgha, S.H., M.S., selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Jember.
6. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Prof. Poernomo Sutjipto, S.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama ini.
8. Seluruh Karyawan Faakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir masa perkuliahan penulis.
9. Bapak Mujikan, selaku Kepala Bagian Tata Usaha R.S.U.D. dr. Soebandi Jember.
10. Bapak Gito Suko Mulyono, selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha R.S.U.D. dr. Soebandi Jember yang dengan sabar memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
11. Ibu Win, selaku karyawan bagian Tata Usaha R.S.U.D. dr. Soebandi Jember yang dengan kesabarannya memberikan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
12. Seluruh karyawan R.S.U.D. dr. Soebandi Jember yang telah membantu penulis selama penulis mengadakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Hariyanto dan Ibu Suryanti yang telah mendidik, membesarkan dan mencukupi kebutuhan penulis selama ini.
14. Adik-adikku, Singgih dan Qaddafi atas dukungan moril dan spirituil kepada penulis.
15. Arief dan Afriez sebagai motivator penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, (You're all my inspiration guys, I Love You so much).
16. Keluarga Asbullah, atas segala dukungan moril dan spirituilnya kepada penulis.
17. Sahabat-sahabatku, Ayu' (thank's atas semua bantuan kamu), Oltor Wisnu, Indra sama Rina (thank's for you both, guys), Endro dan Hendrik (terima kasih untuk kesediaan kalian nganterin aku).
18. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dorongan kalian yang tidak mungkin penulis lupakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisis Data	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasa Teori	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	12
2.3.2 Tanggung Jawab Rumah Sakit	19
2.3.3 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit	21
2.3.4 Hak dan Kewajiban Pasien	24

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Perjanjian Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi dengan Keluarga Pasien dalam Upaya Penyembuhan dengan Jalan Operasi	28
3.2 Upaya Pasien atau Keluarga Pasien Apabila Terjadi Wanprestasi	48

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

1. Permohonan ijin melaksanakan penelitian.
2. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 434/MEN.KES/SK/X/1983 TENTANG BERLAKUNYA
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA BAGI PARA DOKTER DI
INDONESIA.
3. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 585/MEN. KES/PER/IX/1989 TENTANG PERSETUJUAN
TINDAKAN MEDIK.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang sakit membutuhkan pengobatan, agar terbebas dari penyakit. Usaha untuk memperoleh penyembuhan ditemukan apabila ia menghubungi dokter. Seorang dokter akan segera memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita tersebut dan apabila pasien menderita sakit yang berat, penyembuhannya mengandung resiko terhadap keselamatan jiwa, dokter akan menganjurkan pasien masuk rumah sakit. Di rumah sakit dokter akan memberikan informasi tentang keadaan penyakitnya dan upaya penyembuhan yang akan dilakukan terhadap penyakit yang diderita pasien tersebut, sehingga antara pasien dengan rumah sakit timbul hubungan perikatan.

Perikatan yang timbul dari perjanjian pelayanan medis (Perjanjian Terapeutik), itu dinamakan *Inspanning Verbintenis*. Tujuannya adalah upaya penyembuhan dengan usaha keras dan sangat hati-hati dari rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Mengenai hasil dan upaya penyembuhan itu (sembuh atau gagal) tidak dapat dipastikan, sehingga bukan merupakan prestasi yang diharuskan (mutlak).

Perjanjian Terapeutik merupakan *inspanning verbintenis* antara rumah sakit dengan pasien atau keluarganya, menurut Soerjono Soekanto baru dinyatakan syah apabila telah memenuhi 4 syarat, yaitu :

- a. Persetujuan diberikan secara sukarela;
- b. Pasien mampu dan cakap memberikan persetujuan;
- c. Persetujuan menyangkut pelayanan kesehatan dan pihak yang bertanggung jawab melakukannya;
- d. Persetujuan diberikan setelah diberikan informasi. (Soekanto & Herkutanto, 1987 : 67)



DAFTAR PUSTAKA

- Amein, Fred. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*. Grafikatama Jaya. Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994. *Himpunan Karya Tulis di Bidang Hukum Tahun 1994*. Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni. Bandung.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1982. *Makalah Tanggung Jawab Dokter dari Segi Perdata*. Unair. Surabaya.
- Guwawandi, J. *Dokter dan Hukum*. Monella. Jakarta.
- Hadikusuma, Human. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Kansil, C.S.T. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kerbala, Husein. 1993. *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Koemalawati, D. Veronika. 1990. *Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Koeswadji, Hermin Hediati. 1984. *Hukum dan Masalah Medik*. Unair. Surabaya.
- _____. 1992. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1998. *Pasien Citra, Pesan dan Hukum Kedokteran*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lumenta, Benyamin. 1991. *Perilaku*. Yogyakarta.
- Mariyani, Ninik. 1998. *Malpraktek Kedokteran dan Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Bina. Aksara. Jakarta.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Prodjodikoro, R. Wiryono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Grafiti Pers. Jakarta.
- Purwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Bandung.
- Soebekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Intermedia. Jakarta.
- Soebekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*. Mandar Maju. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Herkutanto. 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Remaja Karya. Bandung.
- Sofyan, Sri Soedewi Masychoen. 1972. *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*. Yayasan Gajah Mada. Yogyakarta.
- Syahdemi, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tirtodiningrat, K.R.M. 1979. *Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Vollmar, H.F.A. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata II*. Rajawali. Bandung.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1992. *Tentang Pokok-pokok Kesehatan*.